



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos : 57521

Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

www.sukoharijakab.go.id, www.ppidsukoharijakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500.1/139 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar mampu melaksanakan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan, diperlukan peran pemangku kepentingan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- mendampingi, mengarahkan dan membimbing Gabungan Kelompok Tani dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
 - membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan; dan
 - melaporkan hasil tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. 

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500.1/139 TAHUN 2025
Tanggal : 19 Februari 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

No	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Gayatri Puspitasari, A.Md. NIP. 19870329 202012 2 010 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	drh. Erny Prasetyaningrum NIP. 19820105 201001 2 022 Medik Veteriner pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Esti Hayu Wandira, S.T.P NIP. 19951229 202421 2 029 Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO